



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 22 Nopember 2001 seri B, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 22 Nopember 2001 seri B) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
14. Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta ;
15. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan pada fasilitas parkir di badan jalan dan/atau fasilitas parkir umum milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam segi pengawasan administrasi pemungutan dan pengendalian penerimaan retribusi ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas dan atau Kepala Instansi terkait yang wilayah kerjanya terdapat lokasi Tempat Khusus Parkir untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- (3) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir di Tempat Khusus.

B A B II

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

Prinsip Penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah biaya operasional, biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengaturan parkir.

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp 200,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00.

B A B III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

B A B IV

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

4
B A B V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi :
 - a. Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas ke Kas Daerah, BKP Dinas Pendapatan atau BKP Pembantu ;
 - b. Apabila pembayaran dilakukan pada BKP Dinas Pendapatan atau BKP Pembantu, hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam ;
 - c. BKP pembantu setelah menyetorkan hasil penerimaan dimaksud huruf b, harus mengirimkan satu lembar bukti setoran kepada BKP Dinas Pendapatan paling lambat 1 X 24 Jam
 - d. Pembayaran retribusi yang dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
 - e. SSRD dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk WR, lembar kedua dikirim ke BKP Dinas Pendapatan, lembar ketiga ke Kas Daerah, lembar keempat untuk arsip Bagian Keuangan dan lembar kelima untuk arsip BKP pembantu

B A B VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, dengan melampirkan foto copy KTP, SKRD dan disertai bukti serta alasan yang jelas ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi oleh Bupati.

B A B VII
PENETAPAN LOKASI TATA CARA PARKIR
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat yang telah ditentukan ;
- (2) Lokasi tempat-tempat khusus parkir sebagaimana ayat (1), ditentukan lebih lanjut oleh Bupati ;
- (3) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh instansi yang ditunjuk ;
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat khusus parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa ;

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor harus mematuhi rambu-rambu yang ada dilokasi parkir dan memperhatikan petunjuk dari petugas parkir ;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan dan dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir ;
- (3) Setiap kendaraan dilarang parkir bila mengganggu/mengurangi kebebasan kendaraan lainnya, untuk keluar/masuk tempat parkir.

Pasal 11

Petugas parkir berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai jasa pelayanan ;
- c. Menjaga ketertiban, keamanan dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 4 Pebruari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO